

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767 laman www.unila.ac.id

SALINAN Reg. 4/2023

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang

: bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 31 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 31 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas, terdapat sejumlah materi muatan dalam Peraturan Rektor tersebut yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung dan perkembangan kebutuhan hukum di Unila. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 31 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);



5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG SENAT FAKULTAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 31 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
- 3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Unila.
- 4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang ada di lingkungan Unila.
- 5. Wakil Dekan adalah Dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk menjadi Wakil Dekan dan bertugas membantu Dekan.
- 6. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- 7. Dosen Unila adalah Dosen tetap Unila yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara.
- 8. Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 9. Ketua Jurusan/Bagian adalah koordinator Jurusan/Bagian yang ada di lingkungan Unila.
- 10. Sivitas Akademika adalah Sivitas Akademika Unila yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.
- 11. Hari adalah hari kerja.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Unsur anggota Senat Fakultas berasal dari:
 - a. jabatan ex officio; dan
 - b. wakil Dosen.

1

- (2) Keanggotaan Senat Fakultas jabatan *ex officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melekat pada jabatannya dan tidak memiliki periodisasi jabatan.
- (3) Anggota Senat Fakultas wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

Unsur anggota Senat Fakultas yang berasal dari jabatan *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan; dan
- c. Ketua Jurusan/Bagian.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6

- (1) Unsur anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap Jurusan/Bagian.
- (2) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Dosen berstatus Guru Besar dan 1 (satu) orang Dosen berstatus non-Guru Besar.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dosen berstatus Guru Besar dalam Jurusan/Bagian, seluruh anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen dari Jurusan/Bagian bersangkutan diwakili oleh Dosen berstatus non-Guru Besar.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - tidak menjadi anggota atau pimpinan organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - d. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana minimal kurungan;
 - e. Dosen tetap Aparatur Sipil Negara Unila;
 - f. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan menjadi anggota Senat Fakultas;
 - g. menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor;



- h. belum pernah menjadi anggota Senat Fakultas dari wakil Dosen selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- i. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar; dan
- j. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dosen dengan jabatan fungsional Lektor di Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, syarat jabatan fungsional diturunkan 1 (satu) tingkat menjadi Asisten Ahli.
- 6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8
 - (1) Dosen Jurusan/Bagian yang berhak memilih anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen Jurusan/Bagian meliputi:
 - a. Dosen Unila;
 - b. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - c. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
 - d. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - e. hadir dalam rapat Jurusan/Bagian untuk pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
 - (2) Setiap Dosen Jurusan/Bagian yang hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki 1 (satu) hak suara.
- 7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9
 - (1) Waktu pelaksanaan pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum masa jabatan anggota Senat Fakultas periode sebelumnya berakhir.
 - (2) Undangan pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Dosen Jurusan/Bagian paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tata cara pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemilihan dalam rapat Dosen Jurusan/Bagian yang dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun tata tertib pemilihan anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen.



9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Rapat Dosen Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan sah dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari total jumlah Dosen pada Jurusan/Bagian.
- (2) Dalam hal rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dosen, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (3) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum jumlah Dosen yang hadir belum tercapai, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- 10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ketua Jurusan/Bagian membuat daftar Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketua Jurusan/Bagian memastikan kesediaan Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dicalonkan menjadi wakil Dosen Jurusan/Bagian pada Senat Fakultas.
- 11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rapat Dosen Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menetapkan Dosen yang bersedia dan memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Rapat Dosen Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih 2 (dua) anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Ketua Jurusan/Bagian melaporkan hasil pemilihan 2 (dua) anggota Senat Fakultas dari Jurusan/Bagian yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dekan.
- 12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggota Senat Fakultas dapat diberhentikan dalam hal:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Senat Fakultas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:

\$ x 4

- a. permohonan sendiri;
- b. berhalangan tetap;
- c. terbukti melakukan pelanggaran peraturan dan/atau kode etik Dosen;
- d. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
- e. menjabat tugas struktural atau pimpinan organisasi di luar lingkungan Unila;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- g. terjadi perubahan organisasi Fakultas;
- h. cuti di luar tanggungan negara; atau
- i. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah;
 - c. berhenti dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri; atau
 - d. diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara karena berbagai sebab.
- (4) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak dapat diberhentikan dari keanggotaan Senat Fakultas karena menjadi anggota *ex-officio* Senat Universitas.
- (5) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberhentikan dari keanggotaan Senat Fakultas jika diangkat menjadi pimpinan Fakultas/Jurusan/Bagian.
- 13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggota Senat Fakultas yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusan/Bagian asal Anggota Senat Fakultas yang diberhentikan.
- (3) Ketentuan mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4 dx 4

(4) Anggota Senat Fakultas pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung telah menjabat untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam hal memegang jabatan selama lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar setiap Sivitas Akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 April 2023

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung,

Ida Ropaida, S.E., M.M.